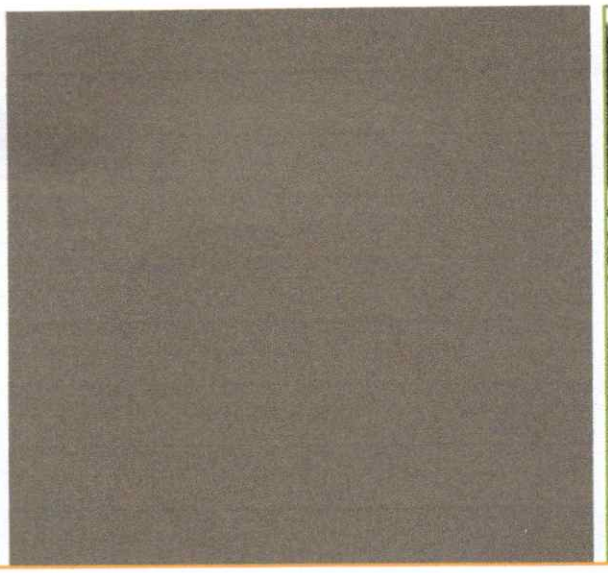

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 580 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019

BUPATI SINJAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2019.

KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku untuk 1 (satu) tahun Anggaran.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 16 Juli 2018

BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;

20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);

23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);

24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

25. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 71);

26. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 20);

KATA PENGANTAR

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten. Sinjai terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai. Untuk itu perlu disusun Rencana Kerja Tahun 2019 sebagai dokumen perencanaan Organisasi perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tahun 2019.

Kami berharap bahwa dokumen ini menjadi pedoman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Kabupaten Sinjai dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2019 dapat dilaksanakan secara konsisten dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh jajaran aparat DPMPTSP Kabupaten Sinjai yang pada gilirannya memberikan kontribusi manfaat bagi peningkatan dan perkembangan investasi dan pemberian layanan perizinan pada di Kabupaten Sinjai, demi kesejahteraan Masyarakat Sinjai.

Sinjai, Juli 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai

Andi Adeha Syamsuri AP, S. IP, M. Si
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19750105 199311 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI			i
DAFTAR TABEL			ii
BAB I	PENDAHULUAN		1
	I.1	Latar Belakang	1
	I.2	Landasan Hukum	2
	I.3	Maksud dan Tujuan	4
	I.4	Sistematika Penulisan	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU		6
	II.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	6
	II.2	Analisis Kinerja Pelayanan PD	14
	II.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	23
	II.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	23
	II.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		32
	III.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	32
	III.2	Tujuan dan Sasaran Renja PD	35
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		37
BAB V	PENUTUP		44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Pernagkat Daerah	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2019	24
Tabel 4.1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2019	38

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Adapun tahapan Penyusunan Renja adalah :

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai akan menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2019.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2019 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
g. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional Tahun 2015-2019;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
j. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
k. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

l. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);

m. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

n. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 71);

o. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 20);

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2019 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arahan penyelenggaraan pembangunan di bidang Penanaman modal sesuai dengan strategi, arah kebijakan, sasaran dan program pembangunan yang telah disepakati, sehingga seluruh upaya yang dilaksanakan bersifat sinergi, koordinatif dan berkelanjutan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah:

1. Tersedianya rumusan program strategi dalam skala prioritas yang lebih tajam;
2. Tersedianya tolok ukur evaluasi penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai;
3. Mengarahkan semua Bidang menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran;
4. Merupakan komitmen terhadap program – program yang akan dilaksanakan.

I.4. SISTEMATIKA PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Rencana Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2019, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja Perangkat daerah serta Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Bagian ini memuat pula tentang Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memuat Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah serta Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bagian ini berisi tentang Program beserta Indikator Keberhasilan Program serta penjelasan kegiatan beserta output yang diinginkan

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2017 berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

- Faktor penyebab penurunan pelaksanaan Program ini dengan indikator kinerja Jumlah Investasi PMDN, antara lain:
    a. Tidak dilaksanakan Pelayanan Izin Secara Langsung di Desa/ Kelurahan;
    b. Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (IUMK) dilakukan oleh Kantor Kecamatan

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:
    1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
    2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
    3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
    4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
    5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah :

1. Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, faktor yang mendukung peningkatan Nilai Realisasi Investasi sebagai indikator program ini adalah meningkatnya jumlah jenis usaha yang berinvestasi dengan modal besar , seperti Usaha Perumahan/ Properti, Perikanan, Perdagangan, dsb
1. Program peningkatan pengembangan pengelolaan pelayanan publik. Realisasi Indikator Jumlah Penyerahan Izin melebihi target karena adanya Pelimpahan Kewenangan Izin dari Instansi Teknis,

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tahun 2018 sebagai berikut :

TABEL. 2.1.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2017 DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018

KABUPATEN SINJAI

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2018		CATATAN
					TARGET RENJA PD 2017	REALISASI RENJA PD 2017	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	
1	2										
		3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4	12
1 2 09	**Penanaman Modal**										
1 2 09	**Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi**	**Jumlah Investasi yang dihasilkan**	**PMA/PMDN = 501**	**PMA/PMDN = 909**	**PMA/PMDN = 388**	**PMA/PMDN = 383**	**99%**	**PMA/PMDN = 501**	**PMA/PMDN = 199**	**39,72**	
1 2 09	Pengembangan Potensi Unggulan	Laporan hasil pengembangan potensi unggulan	2 laporan	2 Laporan					2 Laporan	100,00	
1 2 09	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	Validasi data penanaman modal	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	5 Laporan	100,00	

1	2	09			Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi	Jumlah penyelenggaraan peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	1 kali						1 Kali	100,00	
1	2	09			Penyelenggaraan pameran investasi	Penyelenggaraan Pameran Investasi	15 event	9 Event	3 event	3 event	100,00	4 event	16 Event	107%	
1	2	09			Temu Usaha Fasilitasi Kemitraan	Penyelenggaraan kegiatan temu usaha fasilitasi kemitraan	3 kali	2 Kali				1 kali	3 Kali	100%	
1	2	09			Bimbingan Teknis Penyusunan LKPM	Penyelenggaraan Bimtek	2 kali	1 Kali	1 kali	1 kali	100,00		2 Kali/100 org	100%	
1	2	09			Monitoring, evaluasi pelaksanaan CSR di Kabupaten Sinjai	Laporan hasil Monev pelaksanaan CSR di Kabupaten Sinjai	2 laporan								
1	**2**	**09**			**Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi**	**Jumlah Realisasi Investasi baik PMDN maupun PMA**	3.079.703.225.391	3.369.712.483.418	2.628.749.620.665	4.631.668.282.906	176,19	3.079.703.225.391	**4.813.360.662.906**	**156,29**	
1	2	09			Penyusunan Rancangan Perda Penanaman Modal	Jumlah Rancangan Perda Penanaman Modal yang disusun	1 Ranperda	1 Ranperda				1 Ranperda	1 Ranperda	100,00	
1	2	09			Sosialisasi Perda Penanaman Modal	Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi	100 orang								
1	2	09			Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	Jumlah Dokumen RUPM yang disusun	1 dokumen	1 dokumen					1 Dokumen	100,00	
1	2	09			Pengelolaan sistem informasi penanaman modal di daerah	Jumlah laporan pengelolaan SIPID, SPIPISE dan Website kantor	2 dokumen	2 dokumen					2 Dokumen	100,00	
1	2	09			Updating sistem informasi penanaman modal di daerah	Updating Data SIPID dan SPIPISE	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36 Bulan	100,00	
1	2	09			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	60 bulan	100,00	
1	2	09			Pembinaan Asosiasi di Bidang Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pembinaan Asosiasi dengan Lembaga lain di bidang Penanaman Modal	1 laporan					1 laporan	1 laporan	100,00	
1	2	09			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	Jumlah Rencana Umum Penanaman Modal yang dihasilkan	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100,00	
1	2	09			Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Regulasi Penanaman Modal yang dihasilkan	3 Regulasi					3 Regulai	3 Regulai	100,00	
1	**2**	**09**			**Program peningkatan pengembangan pengelolaan**	**Jumlah Penyerahan izin**	20700 izin	16418 izin	4200 izin	6048 izin	144,00	4200 izin	26666 Izin	**129%**	

					pelayanan publik										
1	2	0 9			Penyelenggaraan PTSP	Jumlah Penanam Modal yang dilayani	6400 orang	5525 orang	1350 orang	1822 orang	134,96	1350 orang	8697 orang	72,09	
1	2	0 9			Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Layanan Perizinan	Laporan hasil pembinaan pengelolaan layanan perizinan	2 laporan	2 Laporan					2 laporan	100,00	
1	2	0 9			Fasilitasi Teknis Pengelolaan Layanan Perizinan	Laporan hasil pengelolaam teknis layanan perizinan	2 laporan	2 Laporan					2 Laporan	100,00	
1	2	0 9			Layanan Pengaduan Masyarakat	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00	
1	2	0 9			Survey Kepuasan Pengelolaan Perizinan	laporan hasil survey IKM terhadap pengelolaan PTSP	3 laporan	2 Laporan					2 Laporan	66,67	
1	2	0 9			Sosialisasi PTSP	Penyelenggaraan Sosialisasi	775 orang	525 orang	150 orang	150 orang	100,00	150 orang	825 orang	106%	
1	2	0 9			Peningkatan keterampilan dan profesionalisme Aparat Pengelola Perizinan	Jumlah aparat yang mengikuti peningkatan keterampilan dan profesionalisme pengelolaan perizinan	85 orang	85 orang					85 Orang	100,00	
1	2	0 9			Pengadaan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Aplikasi PTSP yang diadakan	2 paket	2 paket					2 Paket	100,00	
1	2	0 9			Pemeliharaan Aplikasi PTSP	Jumlah Aplikasi yang dipelihara	1 paket	1 Paket					1 Paket	100,00	
1	2	0 9			Penyusunan Kebijakan di bidang Perizinan	Dokumen Regulasi Kebijakan di Bidang Pelayanan Perizinan	1 Laporan	1 Laporan					1 Laporan	100,00	
1	2	0 9			Fasilitasi Kebijakan Pelayanan Perizinan	Jumlah Peraturan Bupati yang disusun	2 Perbup		2 Perbup	2 Perbup	100,00		2 Perbup	100,00	
1	2	0 9			Peningkatan Pelayanan Administrasi dan pelayanan Perizinan Terpadu	Aplikasi Perizinan Online	1 Paket						1 Paket	100,00	
1	**2**	**0 9**			**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan layanan administarsi perkantoran yang terpenuhi (%)**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	2	0 9			Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air,listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, TV kabel	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100,00	12 bln	60 bln	100,00	

1	2	09			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	48 unit	24 unit	9 unit	9 unit	100,00	10 unit	43 Unit	89,58	
1	2	09			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100,00	12 bln	60 bln	100,00	
1	2	09			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 bln	12 bln					12 Bulan	100,00	
1	2	09			Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100,00	12 bln	60 bln	100,00	
1	2	09			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100,00	12 bln	60 bln	100,00	
1	2	09			Pelayanan administrasi kesekertariatan	Waktu penyediaan administrasi kesekertariatan	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100,00	12 bln	60 bln	100,00	
1	2	09			Pengelolaan keuangan SKPD	Waktu pengelolaankeuangan SKPD	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100,00	12 bln	60 bln	100,00	
1	2	09			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100,00	12 bln	60 bln	100,00	
1	**2**	**09**			**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	2	09			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	5 unit								
1	2	09			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	17 unit	5 unit	9 unit	9 unit	100,00	14 unit	28 Unit	164,71	
1	2	09			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	47 unit	21 unit	3 unit	3 unit	100,00	11 unit	45 Unit	95,74	
1	2	09			Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang diadakan	37 unit	nelaahan1	11 unit	11 unit	100,00	27 unit	54 Unit	145,95	
1	2	09			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara secara rutin	4 unit	3 unit				1 unit	4 Unit	100,00	
1	2	09			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin	47 unit	29 unit	9 unit	9 unit	100,00	10 unit	48 unit	102,13	
1	2	09			Pemeliharaan rutin/berkala	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	45 unit	20 unit	10 unit	10 unit	100,00	10 unit	40 Unit	88,89	

					perlengkapan gedung kantor										
1	2	0 9			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	82 unit	16 unit	20 unit	20 unit	100,00	20 unit	56 Unit	66,67	
1	2	0 9			Rehabilitasi sedang/berat rumah/gedung kantor	Jumlah gedung kator yang direhabiltasi	1 unit	1 unit					1 Unit	100,00	
1	2	0 9			Pengadaan Instalasi Air/ Listrik	Jumlah Instalasi Air/ Listrik yang diadakan	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00		2 Unit	100,00	
1	**2**	**0 9**			**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase PNS yang memenuhi standar kedisplinan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	2	0 9			Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	1 unit	1 unit					1 Unit	100,00	
1	2	0 9			Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	95 orang	95 orang	28 Orang	28 Orang	100,00		123 Orang	100,00	
1	2	0 9			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang diadakan	98 orang	48 orang	27 orang	27 orang	100,00		75 Orang	76,53	
1	**2**	**0 9**			**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase SDM aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	2	0 9			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparat yang mengikuti diklat formal	7 orang								
1	2	0 9			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Waktu penyelenggaraan bimtek	60 bln	36 bln	12 bln	12 bln	100,00	12 bln	60 bln	100,00	
1	**2**	**0 9**			**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Jumlah laporan keuangan dan laporan kinerja SKPD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	2	0 9			Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Renstra dan Lakip yang disusun	4 laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 laporan	4 Laporan	100,00	
1	2	0 9			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan yang disusun	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	5 Laporan	100,00	
1	2	0 9			Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi	Jumlah aplikasi keuangan yang dipelihara	1 paket	1 Paket					1 Paket	100,00	

					Keuangan Daerah										
1	2	0 9			Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaaan yang disusun	27 Dokumen	11 Dokumen	8 Dok	8 Dokumen	100,00	8 Dokumen	27 Dokumen	100,00	

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah ditetapkan bahwa Indikator Kunci Keberhasilan untuk Bidang Penanaman Modal ditetapkan sebagai berikut :

1. Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)
2. Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
3. Rasio daya serap Tenaga Kerja
4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Untuk Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH	REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	10	11	12	13
1			Jumlah Investor berkala nasional (PMDN/PMA)	-		1 PMDN	1 PMDN	
2			Jumlah Nilai Investasi berkala nasional (RP. Juta)	-		1000	1000	
3			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	-		1 :2	1 :2	
4			Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	-		2 %	2 %	
5	**Jumlah investasi meningkat tiap tahun**							
6	**Jumlah Investasi yang dihasilkan**			**388 PMDN**	**199 PMDN**			
7	Laporan hasil pengembangan potensi							

	unggulan							
8	Validasi data penanaman modal			1 Laporan				Kegiatan berpindah Program
9	Jumlah penyelenggaraan peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi							
10	Penyelenggaraan Pameran Investasi			3 Event	2 Event	4 Event	4 Event	
11	Penyelenggaraan kegiatan temu usaha fasilitasi kemitraan					1 kali	1 kali	
12	Penyelenggaraan Bimtek			1 kali				
13	Laporan hasil Monev pelaksanaan CSR						1 Laporan	
14	Penyediaan Sarana dan Prasarana Potensi dan Produk Unggulan				-	1 Paket	1 Paket	
15	Nilai realisasi investasi meningkat tiap tahun							
16	**Jumlah Realisasi Investasi baik PMDN maupun PMA**			Rp 2.628.749.620.665	Rp 1.360.739.904.448	Rp 3.369.712.483.418	Rp 4.631.668.282.906	
17	Jumlah Rancangan Perda Penanaman Modal yang disusun					1 Ranperda		
18	Jumlah							

	Penyelenggaraan Sosialisasi							
19	Jumlah Dokumen RUPM yang disusun							
20	Jumlah laporan pengelolaan SIPID, SPIPISE dan Website kantor							
21	Updating Data SIPID dan SPIPISE			12 bulan	6 bulan	12 bulan	12 bulan	
22	Laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan			12 bulan	6 bulan	12 bulan	12 bulan	
23	Jumlah Laporan Fasilitasi Asosiasi dengan Lembaga lain di bidang Penanaman Modal				1 Laporan			
24	Jumlah Rencana Umum Penanaman Modal yang dihasilkan							
25	Jumlah Regulasi Penanaman Modal yang dihasilkan				1 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	
26	Jumlah Penyerahan Izin							
27	**Jumlah Penyerahan Izin**			4200 Izin	2748 Izin			
28	Jumlah Penanam Modal yang dilayani			1350 orang	897 orang	1500 orang	1500 orang	
29	Laporan hasil pembinaan pengelolaan layanan							

	perizinan							
30	Laporan hasil pengelolaan teknis layanan perizinan							
31	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti			100 %	50 %	100 %	100 %	
32	laporan hasil survey IKM terhadap pengelolaan PTSP							
33	Penyelenggaraan Sosialisasi			100 orang	150 orang	150 orang	150 orang	
34	Jumlah aparat yang mengikuti peningkatan keterampilan dan profesionalisme pengelolaan perizinan							
35	Jumlah Aplikasi PTSP yang diadakan							
36	Jumlah Aplikasi yang dipelihara					1 paket	1 paket	
37	Dokumen Regulasi Kebijakan di Bidang Pelayanan Perizinan							
38	Jumlah Peraturan Bupati yang disusun			2 Perbup				
39	Aplikasi Perizinan Online				1 paket			
40	**Cakupan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi**			**100 %**	**75 %**	**100 %**	**100 %**	

	(%)							
41	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, TV kabel			12 bulan	6 bulan	12 bulan	12 bulan	
42	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan			9 unit	6 unit	9 unit	11 unit	
43	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor			12 bulan	6 bulan	12 bulan	12 bulan	
44	Waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja							
45	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			12 bulan	6 bulan	12 bulan	12 bulan	
46	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			12 bulan	6 bulan	12 bulan	12 bulan	
47	Waktu penyediaan administrasi kesekertariatan			12 bulan	6 bulan	12 bulan	12 bulan	
48	Waktu pengelolaan keuangan SKPD			12 bulan	6 bulan	12 bulan	12 bulan	
49	waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan			12 bulan	6 bulan	12 bulan	12 bulan	

	konsultasi dalam dan keluar daerah							
50	**Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi**			**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	
51	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan					1 unit	1 unit	
52	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan			9 unit	2 unit	1 unit	3 unit	
53	Jumlah peralatan kantor yang diadakan				11 unit	9 unit	25	
54	Jumlah mebeleur kantor yang diadakan			11 unit	10 unit	77 unit	3 unit	
55	Jumlah Komponen Penambahan Daya Listrik					1 paket		
55	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara secara rutin					1 unit	1 unit	
56	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin			9 unit		9 unit	12 unit	
57	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara			10 unit		16 unit	18 unit	
58	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara			20 unit	8 unit	55 unit	86 unit	
59	Jumlah gedung kantor yang direhabiltasi							
60	jumlah instalasi yang diadakan							

61	**Persentase PNS yang memenuhi standar kedisplinan**			**100 %**	**75 %**	**100 %**	**100 %**	
62	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan							
63	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapanny a yang diadakan			30 orang				
64	Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang diadakan			27 orang				
65	**Persentase SDM aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas**			**100 %**	**50 %**	**100 %**	**100 %**	
66	Jumlah aparat yang mengikuti diklat formal							
67	Waktu penyelenggaraa n bimtek			12 bulan	6 bulan	12 bulan	12 bulan	
68	Jumlah dokumen Kepegawaian yang dihasilkan							
69	**Jumlah laporan keuangan dan laporan kinerja SKPD**			**100 %**	**50 %**	**100 %**	**100 %**	
70	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
71	Jumlah laporan keuangan yang disusun			1 Laporan				
72	Jumlah laporan keuangan yang disusun				1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	

73	Jumlah aplikasi keuangan yang dipelihara							
74	Jumlah dokumen perencanaaan yang disusun			8 dokumen	1 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	

II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Ada beberapa Isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya antara lain :

1. Belum optimalnya pengelolaan investasi.
2. Belum kondusifnya Iklim Investasi khususnya dalam hal pelayanan perizinan.
3. Sistem regulasi yang mengatur tentang kebijakan, fasilitas dan insentif bagi penanaman modal yang kurang menarik sehingga menyebabkan minat untuk berinvestasi semakin berkurang.
4. Pelimpahan kewenangan Perizinan dan Non Perizinan belum sepenuhnya berada dibawah PTSP.
5. Masih kurangnya penanam modal atau investor yang menjalin kemitraan dengan pelaku usaha kecil menengah (UKM), ini disebabkan karena sebagain besar produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku UKM masih belum sejalan dengan kebutuhan investor yang ada pada daerah itu.
6. Masalah jaminan kenyamanan dalam berinvestasi, hambatan ini lebih disebabkan oleh karena tidak terlaksananya secara maksimal sistem operasional prosedur (SOP) dalam proses pelayanan penanaman modal, masalah kenyamanan juga disebabkan karena sumber daya untuk pelayanan penanaman modal yang kurang memadai baik berupa sarana/prasarana dan sumber daya manusia penanaman modal.

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Adapun Rancanagan Awal terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
KABUPATEN SINJAI

NO					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
					PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**16**	**2**			**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu**										
1	**2**	**09**	**15**		**Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi**	**Sinjai**	**Jumlah investasi yang dihasilkan**	**Investor = 380**	**510.000.000**	**Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi**	**Sinjai**	**Jumlah investasi yang dihasilkan**	**PMA/PMDN = 501**	**510.000.000**	
1	2	09	15	8	Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	Sinjai/ Penanam modal, Pelaku Usaha	Validasi data penanaman modal	1 Laporan	50.000.000	Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	Sinjai/ Penanam modal, Pelaku Usaha	Validasi data penanaman modal	1 Laporan	50.000.000	
1	2	09	15	10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Sinjai, Dalam dan Luar Provinsi / Calon Investor	Penyelenggaraan Pameran Investasi	4 Event	175.000.000	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Sinjai, Dalam dan Luar Provinsi / Calon Investor	Penyelenggaraan Pameran Investasi	4 Event	175.000.000	
1	2	09	15	10	Temu Usaha Fasilitasi Kemitraan	Sinjai/ Pelaku Usaha	Penyelenggaraan kegiatan temu usaha fasilitasi kemitraan	1 Kali	25.000.000	Temu Usaha Fasilitasi Kemitraan	Sinjai/ Pelaku Usaha	Penyelenggaraan kegiatan temu usaha fasilitasi kemitraan	1 Kali	25.000.000	
1	2	09	15	10	Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Potensi Penanaman Modal	DPM-PTSP	Sarana dan Prasarana Promosi Potensi dan Produk Unggulan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Potensi Penanaman	DPM-PTSP	Sarana dan Prasarana Promosi Potensi dan Produk Unggulan	1 Paket	15.000.000	

1	**2**	**0 9**	**1 8**		**Program peningkatan pengembangan pengelolaan pelayanan publik**		**Jumlah Penyerahan izin**	**6000 izin**	885.000.000	**Program peningkatan pengembang an pengelolaan pelayanan publik**		**Jumlah Penyerahan izin**	**6000 izin**	885.000.000	
1	2	0 9	1 8	1	Penyelenggaraan PTSP	DPM-PTSP	Jumlah Penanam Modal yang dilayani	1500 Orang	370.000.000	Penyelenggar aan PTSP	DPM-PTSP	Jumlah Penanam Modal yang dilayani	1500 Orang	370.000.000	
1	2	0 9	1 8	4	Layanan Pengaduan Masyarakat	DPM-PTSP	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjut i	100%	40.000.000	Layanan Pengaduan Masyarakat	DPM-PTSP	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjut i	100%	40.000.000	
1	2	0 9	1 8	6	Survey Kepuasan Pengelolaan Perizinan	DPM-PTSP	laporan hasil survey IKM terhadap pengelolaan PTSP	1 laporan	85.000.000	Survey Kepuasan Pengelolaan Perizinan	DPM-PTSP	laporan hasil survey IKM terhadap pengelolaan PTSP	1 laporan	85.000.000	
1	2	0 9	1 8	4	Sosialisasi PTSP	Sinjai/ Masyaraka t, Penanam Modal	Penyelengga raan Sosialisasi	5 Kali	80.000.000	Sosialisasi PTSP	Sinjai/ Masyaraka t, Penanam Modal	Penyelengga raan Sosialisasi	5 Kali	80.000.000	
1	2	0 9	1 8	4	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme Aparat Pengelola Perizinan	DPMPTSP	Jumlah aparat yang mengikuti peningkatan keterampilan dan profesionalis me pengelolaan perizinan	56 Orang	100.000.000	Peningkatan keterampilan dan profesionalism e Aparat Pengelola Perizinan	DPMPTSP	Jumlah aparat yang mengikuti peningkatan keterampilan dan profesionalis me pengelolaan perizinan	56 Orang	100.000.000	
1	2	0 9	1 8	6	Pemeliharaan Aplikasi PTSP	DPM-PTSP	Jumlah Aplikasi yang dipelihara	1 Paket	50.000.000	Pemeliharaan Aplikasi PTSP	DPM-PTSP	Jumlah Aplikasi yang dipelihara	1 Paket	50.000.000	
1	2	0 9	1 8	1 0	Pembinaan Kelompok Masyarakat Cinta Izin	Sinjai/ Kelompok MCI	Jumlah Desa yang memiliki Kelompok Masyarakat Cinta Izin yang dibina	80 Desa/ Kelurahan	160.000.000	Pembinaan Kelompok Masyarakat Cinta Izin	Sinjai/ Kelompok MCI	Jumlah Desa yang memiliki Kelompok Masyarakat Cinta Izin yang dibina	80 Desa/ Kelurahan	160.000.000	

1	2	09	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DPMPTSP / Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin	9 unit	47.500.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DPMPTSP / Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin	9 unit	47.500.000	
1	2	09	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	DPMPTSP / Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	16 Unit	12.690.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	DPMPTSP / Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	16 Unit	12.690.000	
1	2	09	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	DPMPTSP / Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	129 Unit	34.080.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	DPMPTSP / Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	129 Unit	34.080.000	
1	**2**	**09**	**3**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**		**Persentase PNS yang memenuhi standar kedisplinan**	**100%**	**22.400.000**	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**		**Persentase PNS yang memenuhi standar kedisplinan**	**100%**	**22.400.000**	
1	2	09	3		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	DPM-PTSP/ Pegawai	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang diadakan	56 pasang	22.400.000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	DPM-PTSP/ Pegawai	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang diadakan	56 pasang	22.400.000	
1	**2**	**09**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Persentase SDM aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas**	**100%**	**100.000.000**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Persentase SDM aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas**	**100%**	**100.000.000**	
1	2	09	5	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	DPMPTSP / Pegawai	Waktu penyelenggaraan Bimbingan Teknis	12 Bulan	100.000.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	DPMPTSP / Pegawai	Waktu penyelenggaraan Bimbingan Teknis	12 Bulan	100.000.000	
1	**2**	**09**	**6**		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**DPM-PTSP**	**Jumlah laporan keuangan dan laporan kinerja SKPD**	**100%**	**41.744.000**	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**DPM-PTSP**	**Jumlah laporan keuangan dan laporan kinerja SKPD**	**100%**	**41.744.000**	

1	2	0 9	6	1	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DPM-PTSP	Jumlah Laporan Kinerja SKPD	1 laporan	2.953.000	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DPM-PTSP	Jumlah Laporan Kinerja SKPD	1 laporan	2.953.000	
1	2	0 9	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	DPM-PTSP	Jumlah laporan keuangan yang disusun	2 Laporan	6.141.000	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	DPM-PTSP	Jumlah laporan keuangan yang disusun	2 Laporan	6.141.000	
1	2	0 9	6	9	Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD	DPM-PTSP	Jumlah dokumen SKPD yang disusun	8 dok	32.650.000	Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD	DPM-PTSP	Jumlah dokumen SKPD yang disusun	8 dok	32.650.000	

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang pada tingkat kecamatan.

Peran BKPM dalam melaksanakan agenda prioritas "Penguatan Investasi" disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007. UU Nomor 25 Tahun 2007 menugaskan BKPM melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan penanaman modal. Meskipun kebijakan ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pembina sektor namun BKPM dapat memberikan rekomendasi agar selaras dengan kebijakan umum penanaman modal yang ditetapkan dalam UU Nomor 25 tahun 2007.

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan, BKPM mempunyai tugas dan fungsi:

1. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal.
2. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal.
3. Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal.
4. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha.
5. Membuat peta penanaman modal Indonesia.
6. Mempromosikan penanaman modal.
7. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.
8. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal.
9. Mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.

10. Mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu. Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, BKPM bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran meningkatnya penanaman modal menjadi Rp 933 Triliun pada tahun 2019 dan kontribusi PMDN sebesar 38,9%. Untuk sasaran yang lain akan menjadi tanggung jawab bersama Kementerian/Lembaga pembina sektor dan pemerintah daerah.

Arah kebijakan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI adalah:

1) Memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian nasional

2) Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing kondusif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global

3) Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, peningkatan perekonomian daerah, dan pengembangan sektor UMKM

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan BKPM adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas dalam perencanaan penanaman modal
2) Meningkatkan penanaman modal yang menciptakan nilai tambah tinggi, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan ekspor

3) Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal

4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas promosi penanaman modal dengan mengedepankan daya saing nasional

5) Meningkatkan kerja sama penanaman modal dengan mengedepankan kepentingan nasional

6) Meningkatkan pelayanan penanaman modal dengan melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal yang berbasis teknologi informasi

7) Merumuskan dan merekomendasikan kebijakan fasilitas dan insentif penanaman modal yang berdaya saing

8) Meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah, antar daerah dan antar instansi sektoral di bidang penanaman modal

9) Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal

10) Meningkatkan realisasi penanaman modal

III.2. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tujuan

Rumusan Tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 adalah :

1. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan keunggulan lokal sehingga dapat memberikan kontribusi pengembangan lokal.
2. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pembenahan sistem kelembagaan penatausahaan keuangan dan struktur birokrasi.

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*spesific*), terukur (*measureable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah:

1. Meningkatnya Daya Saing Investasi.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

a) Nilai Investasi meningkat tiap tahun

b) Jumlah investasi meningkat tiap tahun

2. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator Jumlah Penyerahan IziN.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai merencanakan 8 Program dan 37 Kegiatan, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2019

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi/ Sasaran	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Pagu Indikatif Tahun 2019	Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tolok Ukur	Target			
1.02.09	**URUSAN PENANAMAN MODAL**							
1.02.09.01	**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi**	**100%**	**646.285.000**		DPM-PTSP
1.02.09.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik		DPMPTSP/ Pegawai	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, TV kabel	12 bulan	88.320.000		DPM-PTSP
1.02.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		DPMPTSP/ Kendaraan Dinas	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	9 unit	2.500.000		DPM-PTSP
1.02.09.01	Penyediaan jasa kebersihan kantor		DPMPTSP/ Gedung Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12.100.000		DPM-PTSP
1.02.09.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan		DPMPTSP/ Gedung Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan	5.000.000		DPM-PTSP

1.02.09.01	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		DPMPTSP/ Pegawai	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 bulan	3.600.000		DPM-PTSP
1.02.09.01	Pelayanan administrasi kesekertariatan		DPMPTSP/ Pegawai	Waktu penyediaan administrasi kesekertariatan	12 bulan	169.605.000		DPM-PTSP
1.02.09.01	Pengelolaan keuangan SKPD		DPMPTSP/ Pegawai	Waktu pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	65.160.000		DPM-PTSP
1.02.09.01	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah		DPMPTSP/ Pegawai	waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	12 bulan	300.000.000		DPM-PTSP
1.02.09.02	**Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi**	**100%**	**698.620.000**		DPM-PTSP
1.02.09.02	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		DPMPTSP/ Pegawai	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	3 unit	30.000.000		DPM-PTSP
1.02.09.02	Pengadaan peralatan gedung kantor		DPMPTSP/ Pegawai	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	8 unit	389.000.000		DPM-PTSP
1.02.09.02	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional		DPMPTSP/ Pegawai	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	2 unit	70.000.000		DPM-PTSP
1.02.09.02	Pengadaan Mebeleur		DPMPTSP/ Pegawai	Jumlah mebeleur kantor yang diadakan	3 unit	69.700.000		DPM-PTSP
1.02.09.02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		DPMPTSP/ Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara secara rutin	1 unit	45.650.000		DPM-PTSP
1.02.09.02	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		DPMPTSP/ Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin	9 unit	47.500.000		DPM-PTSP

1.02.09.02	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		DPMPTSP/ Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	16 Unit	12.690.000		DPM-PTSP
1.02.09.02	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		DPMPTSP/ Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	129 Unit	34.080.000		DPM-PTSP
1.02.09.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**			**Persentase PNS yang memenuhi standar kedisplinan**	**100%**	**22.400.000**		DPM-PTSP
1.02.09.03	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu		DPM-PTSP/ Pegawai	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang diadakan	56 pasang	22.400.000		DPM-PTSP
1.02.09.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**Persentase SDM aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas**	100%	**100.000.000**		DPM-PTSP
1.02.09.05	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		DPMPTSP/ Pegawai	Waktu penyelenggaraan Bimbingan Teknis	12 Bulan	100.000.000		DPM-PTSP
1.02.09.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**Jumlah laporan keuangan dan laporan kinerja SKPD**	**100%**	41.744.000		DPM-PTSP
1.02.09.06	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		DPMPTSP/ Pegawai	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun	1 laporan	2.953.000		DPM-PTSP
1.02.09.06	Penyusunan Laporan keuangan Semesteran		DPMPTSP/ Pegawai	Jumlah laporan keuangan yang disusun	2 Laporan	6.141.000		DPM-PTSP
1.02.09.06	Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD		DPMPTSP/ Pegawai	Jumlah dokumen perencanaaan yang disusun	7 Dokumen	32.650.000		DPM-PTSP

1.02.09.15	**Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi**	**Peningkatan Peluang Investasi dan Daya Saing Daerah**		**Jumlah Investasi yang dihasilkan**	**Investor = 380**	**510.000.000**		DPM-PTSP
1.02.09.15	Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal		Sinjai/ Penanam modal, Pelaku Usaha	Validasi data penanaman modal	1 Laporan	50.000.000		DPM-PTSP
1.02.09.15	Penyelenggaraan Pameran Investasi		Sinjai, Dalam dan Luar Provinsi / Calon Investor	Penyelenggaraan Pameran Investasi	4 Event	175.000.000		DPM-PTSP
1.02.09.15	Temu Usaha Fasilitasi Kemitraan		Sinjai/ Pelaku Usaha	Penyelenggaraan kegiatan temu usaha fasilitasi kemitraan	1 Kali	25.000.000		DPM-PTSP
1.02.09.15	Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Potensi Penanaman Modal		DPM-PTSP	Sarana dan Prasarana Promosi Potensi dan Produk Unggulan	1 Paket	15.000.000		DPM-PTSP
1.02.09.15	Updating sistem informasi penanaman modal di daerah		DPM-PTSP	Updating Data SIPID dan SPIPISE	12 Bulan	45.000.000		DPM-PTSP
1.02.09.15	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Sinjai		DPM-PTSP	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Sinjai yang disusun	1 Dokumen	200.000.000		DPM-PTSP
1.02.09.16	**Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi**			**Jumlah Realisasi Investasi baik PMDN maupun PMA**	4.724.764.815.392	**308.000.000**		DPM-PTSP
1.02.09.16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Perizinan		DPM-PTSP	Laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	12 Bulan	43.000.000		DPM-PTSP

1.02.09.16	Pembinaan Asosiasi di Bidang Penanaman Modal		DPM-PTSP/Asosiasi, Pelaku Usaha	Jumlah Laporan Pembinaan Asosiasi dengan Lembaga lain di bidang Penanaman Modal	1 Laporan	15.000.000		DPM-PTSP
1.02.09.16	Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal		DPM-PTSP	Jumlah Regulasi Penanaman Modal yang dihasilkan	2 Regulasi	250.000.000		DPM-PTSP
1.02.09.18	**Program peningkatan pengembangan pengelolaan pelayanan publik**	**Peningkatan Profesionalisme aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik**		**Jumlah Penyerahan izin**	6000 Izin	**885.000.000**		DPM-PTSP
1.02.09.18	Penyelenggaraan PTSP		DPM-PTSP	Jumlah Penanam Modal yang dilayani	1500 Orang	370.000.000		DPM-PTSP
1.02.09.18	Layanan Pengaduan Masyarakat		DPM-PTSP	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	40.000.000		DPM-PTSP
1.02.09.18	Survey Kepuasan Pengelolaan Perizinan		DPM-PTSP	laporan hasil survey IKM terhadap pengelolaan PTSP	1 laporan	85.000.000		DPM-PTSP
1.02.09.18	Sosialisasi PTSP		Sinjai/ Masyarakat, Penanam Modal	Penyelenggaraan Sosialisasi	5 Kali	80.000.000		DPM-PTSP
1.02.09.18	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme Aparat Pengelola Perizinan		DPMPTSP	Jumlah aparat yang mengikuti peningkatan keterampilan dan profesionalisme pengelolaan perizinan	56 Orang	100.000.000		DPM-PTSP

1.02.09.18	Pemeliharaan Aplikasi PTSP		DPM-PTSP	Jumlah Aplikasi yang dipelihara	1 Paket	50.000.000		DPM-PTSP
1.02.09.18	Pembinaan Kelompok Masyarakat Cinta Izin		Sinjai/ Kelompok MCI	Jumlah Desa yang memiliki Kelompok Masyarakat Cinta Izin yang dibina	80 Desa/ Kelurahan	160.000.000		DPM-PTSP

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai adalah Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai yang sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan Sasaran pada Renstra 2018-2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Rencana Kerja (RENJA) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.